

SATGAS SPIP

2022

Kpt 5 Tahun 2022, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008 PP Nomor 53 Tahun 2008; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020 Kpt Kpu No.433 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022; Menetapkan susunan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; Menetapkan tugas satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Maret 2022.

- Lamp : 1 hal.